



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Zainal Abidin

Tempat/tanggal lahir : Sangkulirang / 13 Juni 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan : karyawan swasta, beralamat di Jalan Pelabuhan Rt.01 Rw.01, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kecamatan Sangkulirang Utara Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sarif Pandurata Arifin, S.H., Advokat pada LBH-ABK Kutim (Pos Bakum Pengadilan Negeri Sangatta), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2020, telah didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 39/KA/Pdt/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register perkara nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sgt tertanggal 17 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Norma Yunita hari Rabu pada tanggal 28 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang berdasarkan kutipan Akta Nikah No : 131/02/VIII/2004;
2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor **100/14555-CST/T.PEM/XII/2006** Tertanggal **28 Desember 2006** atas nama Alma Khusnul Khatimah;

3. Bahwa dikarenakan Kelalaian Pemohon dan Pemohon tidak mengecek kebenaran identitas pada Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga terdapat kesalahan/kekeliruan penulisan **Nama anak** Pemohon pada akta Kelahiran tersebut, yakni dalam Akte kelahiran tersebut tertulis **Nama anak** Pemohon "Alma Khusnul Khatimah" **sedang yang sebenarnya harus tertulis** Nama Anak "Alma Husnul Khatimah", menyesuaikan dengan Ijazah TK anak Pemohon;
4. Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran Pemohon di kemudian hari.
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 100/14555-CST/T.PEM/XII/2006 Tertanggal 28 Desember 2006 atas nama Alma Khusnul Khotimah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur yang semula pada Akta Kelahiran tertulis Nama anak Pemohon "Alma Khusnul Khotimah" diperbaiki dan diubah menjadi "Alma Husnul Khatimah";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang Kuasanya tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yang berupa surat-surat masing-masing :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Zainal Abidin, Nomor Induk Kependudukan: 640800705820004 tertanggal : 01 Mei 2013, bertanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Zainal Abidin, Nomor 131/02/VIII/2004, tertanggal 2 Agustus 2004, bertanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Zainal Abidin, Nomor : 6408050706100085, tertanggal 20 Desember 2010, bertanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Alma Khusnul Khotimah, Nomor : 100/14555-CTS/T PEM/XII/2006 tertanggal : 28 Desember 2006, bertanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Alma Husnul Khatimah, Nomor 134/TK.TP/YAAL/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, bertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s.d. P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Yovianus Hejeng dan Saksi Huzairi Annas, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yovianus Hejeng:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sangkulirang;
- Bahwa Saksi pernah main sekali ke rumah Pemohon;
- Bahwa nama istrinya Pemohon adalah Ibu Norma sedangkan nama anaknya Pemohon yaitu Alma;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Pemohon ingin menyesuaikan nama anaknya sesuai dengan Ijazah TK;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu Alma Khusnul Khotimah sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah TK yaitu Alma Husnul Khatimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Ijazah anak Pemohon pada saat Pemohon main di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon, sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Huzairi Annas:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan anak Pemohon;
- Bahwa pernah cerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama anaknya sesuai Ijazah TK;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pemohon di Kantor Catatan Sipil pada saat Pemohon akan mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran yaitu Alma Khusnul Khotimah sedangkan nama anak Pemohon yang tertulis pada Ijazah TK yaitu Alma Husnul Khatimah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Pemohon, sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon melalui Kuasanya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mendalilkan terdapat kesalahan/kekeliruan penulisan nama anak Pemohon pada akta Kelahiran Anak, yakni dalam Akte kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon "Alma Khusnul Khatimah" sedang yang sebenarnya harus tertulis Nama Anak "Alma Husnul Khatimah";

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya berkeinginan untuk melakukan perbaikan data dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon serta saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Rt.01 Rw.01, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kecamatan Sangkulirang Utara Kabupaten Kutai Timur, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sangatta berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 surat berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Alma Khusnul Khotimah, Nomor 100/14555-CTS/T.PEM/XII/2006, Tertanggal 28 Desember 2006, bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Zainal Abidin, Nomor : 6408050706100085, tertanggal 20 Desember 2010. Hal ini apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Alma Husnul Khatimah, Nomor 134/TK.TP/YAAL/VI/2013, tertanggal 17 Juni 2013, dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak Pemohon bernama Alma Khusnul Khotimah, namun Pemohon melalui Kuasanya berkehendak untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Alma Husnul Khatimah guna menyesuaikan dengan Ijazah TK anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat supaya terjadi keseragaman penyebutan nama anak Pemohon, maka perlu ada perbaikan dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon mengenai namanya menyesuaikan dengan Ijazah TK anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di depan persidangan, ternyata bahwa tujuan Pemohon, mengurus perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-4 adalah untuk kepentingan anak Pemohon di masa yang akan datang supaya ada kepastian identitas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak jika beberapa akta di dalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon melalui Kuasanya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon melalui angka 2 (dua), yang menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 100/14555-CST/T.PEM/XII/2006 Tertanggal 28 Desember 2006 atas nama Alma Khusnul Khotimah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur yang semula pada Akta Kelahiran tertulis Nama anak Pemohon "Alma Khusnul Khatimah" diperbaiki dan diubah menjadi "Alma Husnul Khatimah", adalah sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua) dikabulkan dimana berkaitan erat dengan petitum angka 3 (tiga) maka sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah sah dan patut petitum angka 3 (tiga) yang memohon menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, adalah sah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan petitum di atas maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 100/14555-CST/T.PEM/XII/2006 Tertanggal 28 Desember 2006 atas nama Alma Khusnul Khatimah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur yang semula pada Akta Kelahiran tertulis Nama anak Pemohon "Alma Khusnul Khotimah" diperbaiki dan diubah menjadi "Alma Husnul Khatimah";
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp158.400,00 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin tanggal 02 Maret 2020 oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sgt tanggal 18 Februari 2020 sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Hj. Erlynda S, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Hj. Erlynda S, S.H.,M.Hum.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp62.400,00
3. Panggilan Jurusita	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00
5. Biaya Penyumpahan	: Rp40.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: -
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: -
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Meterai	: Rp6.0000,00
J U M L A H	: Rp158.400,00

(seratus lima puluh delapan ribu empat ratus
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)